



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.75/KU.506/MPPT-94

TENTANG

PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA (STP)
BANDUNG DAN NUSA DUA BALI DEPARTEMEN PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan dengan telah ditetapkannya Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung dan Nusa Dua Bali dipandang perlu menata kembali pungutan biaya pendidikan yang berlaku;
- b. bahwa tarip pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Nusa Dua Bali yang merupakan penerimaan Negara bukan Pajak pada Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Nusa Dua Bali;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

/6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan nomor S-528/MK.017//1994, tanggal 12 Juli 1994 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Pungutan Biaya Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA (STP) BANDUNG DAN NUSA DUA BALI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI.

PERTAMA : Biaya Pendidikan pada Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung dan Nusa dua Bali sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan penerimaan negara bukan pajak Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang ditampung pada rekening Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pungutan biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini disetor ke Kas Negara;

b. pungutan biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dapat digunakan langsung sebagai Biaya Penunjang Operasional oleh Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Nusa Dua Bali.

KETIGA : Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Nusa Dua Bali menyampaikan laporan realisasi :

a. penerimaan bulan sebelumnya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dalam hal ini Kepala Biro Keuangan setiap bulan; dan

b. penggunaan

b. penggunaan triwulan sebelumnya kepada KPKN setempat untuk penerbitan SPM pengesahan.

- KEEMPAT** : Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA butir b untuk triwulan IV disampaikan ke KPKN setempat selambat-lambatnya tanggal 20 Maret tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA butir b diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.7/KU.506/MPPT-92 tentang Pungutan Biaya Pendidikan pada Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP), dinyatakan tidak berlaku untuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun Akademik 1994/1995.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 7 September 1994

MENTERI PARIWISATA,
 POS DAN TELEKOMUNIKASI



JOOP AVE

Tembusan Yth. :

-
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran;
 5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 6. Inspektur Jenderal Dep. Parpostel;
 7. Kepala Pusdiklat Dep. Parpostel;
 8. Ketua STP Bandung; dan
 9. Ketua STP Nusa Dua Bali.

Lampiran : Keputusan Menteri Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi
Nomor : **KM.75/KU.506/MPPT-94**
Tanggal : **7 September 1994**

PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA (STP) BANDUNG DAN NUSA DUA BALI
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NO. URUT	JENIS PUNGUTAN	BESAR TARIF	DISETOR KE REKENING KAS NEGARA	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
1	2	3	4	5
1.	Uang Pendaftaran/calon mahasiswa	Rp 35.000,-	Rp 5.000,-	Rp 30.000,-
2.	Uang Kuliah/mahasiswa/tahun	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-	--
3.	Uang Asrama/mahasiswa/tahun	Rp 400.000,-	Rp 60.000,-	Rp 340.000,-
4.	Fasilitas sekolah/kegiatan/hari	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	--
5.	Uang Penyangga bahan praktek/ mahasiswa/tahun	Rp 150.000,-	--	Rp 150.000,-
6.	Uang Praktek Terstruktur/maha- siswa/tahun	Rp 200.000,-	--	Rp 200.000,-
7.	Uang penunjang bahan pendidikan/ mahasiswa/tahun	Rp 175.000,-	--	Rp 175.000,-
8.	Uang Ujian Negara/mahasiswa	Rp 50.000,-	--	Rp 50.000,-
	Jumlah	Rp 1.095.000,-	Rp 150.000,-	Rp 945.000,-

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



JOOP AVE